



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4742-4750

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dela Adelia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

delladel2806@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan tersebut dalam praktik menimbulkan berbagai persoalan, antara lain meningkatnya jumlah perkara pidana, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya pemenuhan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Selain itu, korban sering kali diposisikan sebagai pihak yang pasif dan kurang dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dengan menelaah pengaturan hukum serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana. Meskipun konsep Restorative Justice telah memiliki dasar hukum melalui berbagai regulasi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi yang terintegrasi, serta potensi ketidakkonsistenan dalam praktik. Oleh karena itu, Restorative Justice memiliki peran strategis sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Pembaruan Sistem Peradilan

1. Latar Belakang

Sistem hukum nasional pada hakikatnya merupakan refleksi dari nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan fundamental dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kekeluargaan, musyawarah, ketertiban, serta semangat gotong royong, tidak hanya bersifat normatif-ideologis, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman substantif dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara utuh, termasuk dalam pengaturan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai sumber hukum utama. Konsekuensinya, sistem peradilan pidana dibangun di atas kerangka normatif yang cenderung legalistik dan formalistik. Dalam perkembangan historisnya, sistem peradilan pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif, yang memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana. Paradigma ini menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana sebagai tujuan utama proses peradilan, dengan asumsi bahwa pemberian hukuman yang setimpal akan menciptakan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.

Namun demikian, pendekatan retributif dalam praktiknya menimbulkan berbagai persoalan mendasar. Dalam paradigma ini, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, sehingga negara diposisikan sebagai pihak yang paling dirugikan. Sebaliknya, korban tindak pidana sering kali berada dalam posisi

yang marginal dan tidak memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses peradilan. Korban umumnya hanya diperlakukan sebagai alat pembuktian, tanpa adanya mekanisme yang memadai untuk memulihkan kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk kerugian materiil, penderitaan psikologis, maupun gangguan terhadap rasa aman dan martabat kemanusiaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana cenderung menghasilkan keadilan yang bersifat prosedural, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Lebih jauh, dominasi pendekatan retributif telah memunculkan permasalahan struktural yang serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tingginya angka kriminalitas, penumpukan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan tidak hanya membebani negara secara finansial dan administratif, tetapi juga sering kali gagal mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Dalam banyak kasus, pemidanaan justru memperparah stigma sosial terhadap pelaku dan meningkatkan potensi residivisme, sehingga tujuan perlindungan masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul kritik terhadap paradigma retributif yang dinilai tidak lagi relevan dalam menjawab kompleksitas permasalahan kejahatan kontemporer. Kritik tersebut mendorong lahirnya paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, salah satunya melalui konsep Restorative Justice. Restorative Justice memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan merusak keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama Restorative Justice bukan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara filosofis, Restorative Justice sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial tercermin dalam mekanisme dialog dan partisipasi aktif para pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesukarelaan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral sebagai dasar pencapaian keadilan yang bermakna. Dengan demikian, Restorative Justice menawarkan konsep keadilan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan ide dan cita hukum ke dalam realitas sosial. Hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa pembaruan sistem peradilan pidana harus didasarkan pada perubahan paradigma hukum yang lebih responsif dan progresif.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Rudi Hartono menegaskan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan asas *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum. Pemulihan tersebut bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat pada keadaan yang tertib, tenteram, dan aman. Dalam konteks ini, Restorative Justice menjadi pendekatan yang relevan untuk mewujudkan pemulihan tersebut, karena menempatkan kepentingan korban dan masyarakat sebagai bagian integral dari proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, Restorative Justice layak dikaji secara mendalam sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana konsep Restorative Justice dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka hukum pidana nasional guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep Restorative Justice dalam kerangka sistem peradilan pidana, khususnya dari aspek pengaturan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat

secara empiris, melainkan menelaah hukum sebagai norma (*law in books*) yang mengatur dan membentuk praktik penegakan hukum.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, sekaligus menganalisis permasalahan hukum yang muncul dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum pidana, asas-asas hukum, serta ketentuan hukum positif yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan secara mendalam konsep Restorative Justice, perkembangan pengaturannya, serta kedudukannya sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Restorative Justice, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum mengenai keadilan restoratif, pemidanaan, serta tujuan sistem peradilan pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan Restorative Justice dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui metode studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana

Restorative Justice merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan akibat tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, Restorative Justice dipahami sebagai pendekatan yang memandang kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian konkret dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, fokus utama Restorative Justice bukanlah pada penjatuhan sanksi pidana, melainkan pada proses dialogis yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Secara karakteristik, Restorative Justice memiliki ciri utama berupa keterlibatan aktif para pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana, khususnya korban dan pelaku. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau pertemuan yang memungkinkan korban menyampaikan penderitaan dan kebutuhannya, sementara pelaku didorong untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, Restorative Justice menekankan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, dan keterbukaan, sehingga kesepakatan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan karakteristik tersebut, Restorative Justice berbeda secara fundamental dari mekanisme peradilan pidana konvensional yang bersifat formal, hierarkis, dan berorientasi pada prosedur.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep Restorative Justice muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan pemidanaan tradisional yang dianggap gagal mewujudkan keadilan substantif. Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat, paradigma hukum pidana mengalami pergeseran dari orientasi penghukuman ke arah pemulihan. Restorative Justice berkembang sebagai bagian dari gerakan reformasi hukum pidana yang menekankan pentingnya perlindungan korban, reintegrasi sosial pelaku, serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana. Konsep ini kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia dan menjadi salah satu pendekatan alternatif yang diakui dalam kebijakan hukum pidana kontemporer.

Perbedaan mendasar antara Restorative Justice dan pendekatan retributif terletak pada cara pandang terhadap kejahatan dan tujuan penegakan hukum pidana. Pendekatan retributif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, sehingga negara berperan sebagai pihak yang paling dirugikan dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dalam paradigma ini, korban cenderung ditempatkan sebagai pihak pasif, sementara keberhasilan penegakan hukum diukur dari berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Sebaliknya, Restorative Justice menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana dan memandang pelaku tidak hanya sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai individu yang harus bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Keberhasilan penyelesaian perkara dalam pendekatan restoratif diukur dari tercapainya pemulihan dan perdamaian yang berkelanjutan.

Tujuan utama Restorative Justice adalah memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip pemulihan menjadi landasan utama yang membedakan Restorative Justice dari pendekatan pidana konvensional. Selain itu, prinsip partisipasi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Prinsip pertanggungjawaban menuntut pelaku untuk mengakui kesalahannya secara sukarela dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, bukan semata-mata menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh negara.

Dalam kaitannya dengan tujuan pidana dan sistem peradilan pidana, Restorative Justice memiliki relevansi yang signifikan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan. Dengan mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial, Restorative Justice berpotensi mengurangi residivisme serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Restorative Justice dapat dipandang sebagai paradigma alternatif yang memperkaya sistem peradilan pidana dan memberikan arah baru dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif, humanis, dan berkeadilan.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Restorative Justice

Restorative Justice tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis penyelesaian perkara pidana, melainkan sebagai suatu paradigma hukum yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Ketiga landasan tersebut menjadi pijakan penting dalam menilai legitimasi dan relevansi Restorative Justice sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memahami fondasi tersebut, penerapan Restorative Justice dapat ditempatkan secara tepat dalam kerangka hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara filosofis, Restorative Justice memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa hukum harus memperlakukan manusia sebagai subjek yang bermartabat, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Dalam konteks ini, Restorative Justice memandang pelaku tindak pidana sebagai individu yang memiliki kapasitas moral untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang layak. Selain itu, prinsip musyawarah untuk mufakat tercermin dalam mekanisme dialog dan kesepakatan bersama yang menjadi inti dari proses Restorative Justice. Penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata diserahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi melibatkan para pihak secara langsung untuk mencapai solusi yang adil dan berimbang.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga menjadi landasan filosofis penting bagi Restorative Justice. Pendekatan ini berupaya mengurangi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku serta mencegah terjadinya ketidakadilan struktural dalam proses peradilan pidana. Dengan menekankan pemulihan dan tanggung jawab sosial, Restorative Justice mencerminkan keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Dalam perspektif ini, keadilan tidak diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum semata, melainkan dari sejauh mana hukum mampu memulihkan kerugian dan menciptakan harmoni sosial.

Restorative Justice juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari keadilan substantif dan humanisme hukum. Keadilan substantif menekankan hasil yang adil dan bermakna bagi para pihak, bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum. Pendekatan restoratif berupaya menggali akar permasalahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat, sehingga solusi yang dihasilkan tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, melainkan mencakup pemulihan hubungan sosial dan pencegahan konflik di masa depan. Humanisme hukum

tercermin dalam pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab moral sebagai bagian integral dari penegakan hukum pidana.

Dari perspektif sosiologis, Restorative Justice memiliki relevansi yang kuat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Dalam praktik kehidupan sosial, masyarakat Indonesia telah lama mengenal mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang menekankan perdamaian dan pemulihan hubungan. Oleh karena itu, Restorative Justice tidak dapat dipandang sebagai konsep asing, melainkan sebagai pendekatan yang sejalan dengan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, bukan semata-mata alat pemaksaan negara.

Secara yuridis, Restorative Justice telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit menempatkan Restorative Justice sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara pidana anak melalui mekanisme diversi. Selain itu, pengaturan Restorative Justice juga ditemukan dalam peraturan internal lembaga penegak hukum, seperti peraturan kepolisian dan kejaksaan yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui pendekatan restoratif. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan landasan yuridis Restorative Justice agar penerapannya memiliki kepastian hukum dan konsistensi dalam praktik.

Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum disusun secara sistematis dan komprehensif, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektoral. Kondisi ini mencerminkan bahwa Restorative Justice masih berada pada tahap transisi dalam sistem peradilan pidana nasional, yakni antara pengakuan normatif dan implementasi yang belum terintegrasi secara utuh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan tonggak utama dalam pengaturan Restorative Justice di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip dasar dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Melalui mekanisme diversi, undang-undang ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dengan melibatkan anak, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta unsur masyarakat. Tujuan diversi tersebut adalah untuk mencapai perdamaian, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Restorative Justice tidak sekadar diposisikan sebagai alternatif, melainkan sebagai pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Di luar konteks peradilan pidana anak, pengaturan Restorative Justice juga terdapat dalam peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu yang menekankan pada pemulihan dan perdamaian. Kedua peraturan tersebut memperluas ruang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Namun demikian, kedudukan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana nasional masih belum jelas dan tegas. Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum secara eksplisit mengatur Restorative Justice sebagai prinsip atau mekanisme penyelesaian perkara pidana. Akibatnya, penerapan Restorative Justice cenderung bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan kebijakan sektoral masing-masing lembaga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan serta perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Fragmentasi pengaturan normatif Restorative Justice juga menimbulkan sejumlah keterbatasan dalam praktik. Pengaturan yang tersebar dan tidak terintegrasi menyebabkan tidak adanya standar baku mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, prosedur pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan dan perlindungan hak korban. Selain itu, ketiadaan kerangka normatif yang komprehensif membuka ruang bagi penyalahgunaan diskresi dan praktik yang bersifat administratif semata, sehingga berpotensi mengaburkan tujuan utama Restorative Justice sebagai sarana pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi pengaturan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana nasional agar konsep ini dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Implementasi Restorative Justice dalam Praktik Penegakan Hukum

Implementasi Restorative Justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya konkret untuk menggeser orientasi penyelesaian perkara pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice dalam setiap tahapan proses peradilan pidana masih bersifat terbatas dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta diskresi aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan implementasi Restorative Justice belum berjalan secara seragam dan optimal di seluruh sistem peradilan pidana.

Pada tahap penyidikan, penerapan Restorative Justice umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pintu awal proses peradilan pidana. Penyidik diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif dengan mempertemukan korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam praktiknya, penerapan Restorative Justice pada tahap penyidikan diarahkan pada perkara-perkara dengan tingkat keseriusan rendah, kerugian terbatas, serta adanya kesediaan dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Tahap ini memiliki peran strategis karena dapat mencegah perkara berlanjut ke proses peradilan formal, sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun demikian, penerapan Restorative Justice pada tahap penyidikan masih menghadapi kendala berupa perbedaan interpretasi penyidik mengenai kriteria perkara yang layak diselesaikan secara restoratif serta potensi dominasi diskresi yang belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Pada tahap penuntutan, implementasi Restorative Justice dilaksanakan melalui kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam tahap ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai representasi kepentingan negara, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan terpenuhinya kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Penerapan Restorative Justice pada tahap penuntutan menekankan pada pemulihan kerugian korban, adanya perdamaian yang sukarela, serta jaminan bahwa pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara secara restoratif, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan penerapan yang administratif dan berorientasi pada efisiensi penanganan perkara, sehingga nilai-nilai pemulihan dan keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, penerapan Restorative Justice masih relatif terbatas. Sistem peradilan pidana yang bersifat formal dan adversarial menjadikan ruang bagi pendekatan restoratif semakin sempit. Hakim pada umumnya terikat pada ketentuan hukum acara pidana yang menekankan pembuktian dan penjatuhan putusan, sehingga Restorative Justice lebih sering diposisikan sebagai pertimbangan non-yuridis dalam penjatuhan pidana, seperti faktor yang meringankan hukuman. Dalam konteks peradilan pidana anak, penerapan Restorative Justice melalui mekanisme diversifikasi lebih terlihat dan terstruktur. Namun, dalam perkara pidana umum, pendekatan restoratif belum menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga peran hakim dalam mendorong pemulihan masih terbatas.

Keberhasilan implementasi Restorative Justice sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dan tujuan Restorative Justice agar tidak mereduksinya menjadi sekadar alat penyelesaian perkara secara cepat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses restoratif berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai mediator sosial, tetapi juga sebagai pengawas moral yang menjamin kesepakatan restoratif dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, implementasi Restorative Justice memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal dalam praktik penegakan hukum pidana.

Tantangan dan Permasalahan dalam Penerapan Restorative Justice

Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat normatif, kelembagaan, maupun kultural. Meskipun secara konseptual Restorative Justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, dalam praktiknya pendekatan ini belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara konsisten dan efektif. Tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas penegakan hukum pidana.

Dari aspek normatif dan kelembagaan, Restorative Justice belum diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum pidana nasional. Pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal lembaga penegak hukum. Ketiadaan pengaturan yang terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebabkan Restorative Justice tidak memiliki kedudukan yang kuat sebagai prinsip umum dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, penerapannya sangat bergantung pada kebijakan institusional dan kehendak aparat penegak hukum di lapangan.

Selain itu, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan Restorative Justice. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, prinsip, dan batasan keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, Restorative Justice dipahami secara sempit sebagai upaya perdamaian formal atau sekadar penghentian perkara, tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban dan tanggung jawab moral pelaku. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik serta mengurangi legitimasi Restorative Justice sebagai pendekatan keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai substantif.

Dominasi diskresi aparat penegak hukum juga menimbulkan persoalan tersendiri. Kewenangan diskresioner yang luas, tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik transaksional. Dalam kondisi demikian, Restorative Justice berisiko direduksi menjadi instrumen pragmatis untuk menyelesaikan perkara secara cepat, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bermakna. Situasi ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak korban dalam mekanisme Restorative Justice. Dalam praktik, posisi korban sering kali tidak seimbang dengan pelaku, baik dari segi kekuatan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Ketimpangan ini dapat memengaruhi proses musyawarah dan menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan korban. Oleh karena itu, tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, penerapan Restorative Justice justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Ketidakkonsistenan penerapan Restorative Justice juga berimplikasi terhadap kepastian hukum. Perkara pidana dengan karakteristik yang serupa dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berbeda, tergantung pada kebijakan dan penilaian subjektif aparat penegak hukum. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Analisis Kritis Restorative Justice sebagai Instrumen Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Restorative Justice dapat dipandang sebagai koreksi terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini didominasi oleh paradigma retributif. Pendekatan retributif yang menekankan penghukuman sering kali mengabaikan kepentingan korban dan dampak sosial tindak pidana. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai paradigma alternatif yang menggeser fokus dari pembalasan ke arah pemulihan dan tanggung jawab sosial. Pergeseran paradigma ini menjadi penting dalam upaya memperbaharui sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat.

Kontribusi Restorative Justice terhadap pemenuhan keadilan substantif terletak pada kemampuannya untuk memperhatikan realitas sosial dan dampak nyata tindak pidana. Dengan melibatkan korban secara aktif dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung, Restorative Justice memungkinkan tercapainya keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh para pihak. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Selain itu, Restorative Justice berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dapat mengurangi beban aparat penegak hukum, menekan penumpukan perkara,

serta mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, efisiensi tersebut tidak boleh menjadi tujuan utama yang mengorbankan nilai-nilai keadilan. Restorative Justice harus tetap ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar alat administratif untuk mempercepat penyelesaian perkara.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan Restorative Justice memiliki implikasi yang signifikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, baik korban maupun pelaku. Dengan menekankan pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab, Restorative Justice dapat berkontribusi pada perlindungan hak korban, pencegahan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pelaku, serta penguatan keadilan restoratif sebagai bagian dari penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana.

Urgensi Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional

Integrasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana nasional merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah kodifikasi Restorative Justice dalam hukum pidana nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kodifikasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kedudukan Restorative Justice, serta mengurangi ketergantungan pada diskresi aparat penegak hukum.

Selain kodifikasi, harmonisasi pengaturan Restorative Justice antar lembaga penegak hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Pengaturan yang seragam akan mencegah perbedaan praktik dan memastikan penerapan Restorative Justice dilakukan berdasarkan standar yang jelas dan adil. Harmonisasi ini juga dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mewujudkan tujuan keadilan restoratif secara sistematis.

Penguatan peran korban dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen kunci dalam integrasi Restorative Justice. Korban harus ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk didengar dan memperoleh pemulihan yang layak, sementara masyarakat berperan sebagai pendukung dan pengawas proses restoratif. Dengan keterlibatan tersebut, Restorative Justice dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan sosial yang efektif.

Pada akhirnya, Restorative Justice harus dipandang sebagai arah kebijakan pembaruan hukum pidana Indonesia. Integrasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan menjadikan Restorative Justice tidak sekadar kebijakan sektoral atau solusi pragmatis, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila.

4. Kesimpulan

Restorative Justice itu sebenarnya paradigma krusial buat ngoreksi sistem peradilan pidana di Indonesia, yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif yang cenderung cuma fokus pada hukuman. Alih-alih sekadar menghukum pelaku, pendekatan ini lebih menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan memperbaiki keseimbangan sosial yang rusak karena kejahatan. Dengan cara itu, Restorative Justice bawa konsep keadilan yang lebih manusiawi, melibatkan banyak pihak, dan benar-benar berorientasi pada keadilan yang nyata. Di Indonesia, pengaturan dan penerapan Restorative Justice udah ada kemajuan lewat berbagai aturan hukum dan kebijakan dari aparat penegak hukum. Tapi sayangnya, implementasinya masih terbatas, sektoral, dan sangat tergantung pada keputusan diskresi aparat. Akibatnya, muncul masalah seperti praktik yang nggak seragam, risiko penyalahgunaan wewenang, dan perlindungan korban yang kurang kuat. Karena itu, Restorative Justice belum betul-betul jadi bagian utuh dari sistem peradilan pidana nasional. Sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem peradilan pidana, Restorative Justice butuh perubahan yang menyeluruh, mulai dari regulasi, struktur kelembagaan, sampai budaya hukum. Kita perlu kuatkan landasan hukumnya lewat harmonisasi dan pengkodifikasian dalam hukum pidana serta hukum acara pidana, sambil tingkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan libatkan masyarakat lebih aktif sebagai syarat utama agar berhasil. Kalau nggak ada perubahan komprehensif begini, Restorative Justice bisa-bisa cuma jadi kebijakan praktis sesaat, bukan alat buat capai keadilan substantif di sistem peradilan pidana Indonesia.

Referensi

1. Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
3. Hartono, Rudi. (2014). *Penegakan Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
10. Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
11. Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
12. Muzakir. (2019). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 345–360.
13. Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
14. Shapland, J. (2014). Implications of growth: Challenges for restorative justice. *International Review of Victimology*, 20(1), 111–127.
15. Susanti, Rina. (2018). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45–58.
16. Wicaksono, Andi. (2020). Restorative justice sebagai pembaruan sistem peradilan pidana. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 233–248.
17. Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.
18. Zehr, Howard, & Gohar, Ali. (2003). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.